

ABSTRAK

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan kelompok pekerja yang memberikan sumbangsih penerimaan devisa terbesar bagi Indonesia. Meskipun demikian, mereka juga merupakan kelompok pekerja yang memiliki kerentanan untuk sakit di luar negeri sehingga hak kesehatan mereka harus dipenuhi. Salah satu bentuk pemenuhan kesehatan PMI adalah melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana amanat dari UUD NRI Tahun 1945. Kendati demikian, masih ditemukan beberapa permasalahan baik dari segi teknis maupun yuridis yang berimplikasi pada terjadinya kesenjangan antara norma yang dicita-citakan (*das sollen*) dan yang terjadi secara nyata (*das sein*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dan implementasi JKN terhadap PMI.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris* untuk melihat bekerjanya hukum (*law in action*) melalui wawancara dengan Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menganalisis data primer dan data sekunder.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa secara normatif, beberapa regulasi seperti UU PPMI, UU SJSN, dan UU BPJS telah mengatur agar PMI mengikutsertakan dirinya dalam JKN guna menjamin kesehatan dirinya saat sebelum, selama, dan sesudah bekerja di negara penempatan. Adapun dalam regulasi tersebut mengatur peranan masing-masing pihak dalam penyelenggaraan JKN pada PMI. Lebih lanjut, diatur pula mengenai tanggungan iuran JKN kepada PMI yang wajib untuk ditunaikan sebagai peserta JKN. Pada implementasinya, JKN pada PMI masih belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan batasan yurisdiksi JKN yang belum mampu menjamin PMI secara langsung di negara penempatan serta sistem teknis yang memberatkan PMI saat sedang bekerja di negara penempatan. Selain itu, dalam menjamin kesehatan pada PMI, PMI itu sendiri memiliki asuransi nasional negara penempatan yang sudah diasuransikan majikan yang mana lebih efektif dibandingkan JKN.

Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia, Jaminan Kesehatan Nasional, Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

ABSTRACT

Indonesian migrant workers (PMI) are the group of workers who contribute the largest share of foreign exchange earnings to Indonesia. However, they are also a group of workers who are vulnerable to falling ill whilst abroad, meaning that their right to healthcare must be upheld. One way of ensuring healthcare for PMI is through the National Health Insurance (JKN), as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Nevertheless, several issues remain, both technical and legal, which result in a gap between the ideal norm (das sollen) and the actual reality (das sein). This study aims to examine the legal framework and implementation of the JKN for PMI.

This study employs an empirical legal approach to examine the operation of the law (law in action) through interviews with the Central Java Provincial Agency for the Protection of Indonesian Migrant Workers. The research methodology used is descriptive-analytical, involving the analysis of both primary and secondary data.

This study found that, normatively, several regulations such as the Law on the Protection of Indonesian Migrant Workers (UU PPMI), the Law on the National Social Security System (UU SJSN), and the Law on the Social Security Agency (UU BPJS) have stipulated that migrant workers must enrol in the JKN to ensure their health before, during, and after working in the host country. These regulations also outline the respective roles of each party in the implementation of the JKN for migrant workers. Furthermore, provisions regarding the liability for JKN contributions are also set out.

Keywords: *Indonesian Migrant Workers, National Health Insurance, Indonesian Migrant Worker Protection Agency*